



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI )

L.D. No. 38 th. 1971

17 Maret 1971.

No : 5/P.D./DPRD-GR/1970.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN GIANYAR**

MENETAPKAN PERATURAN - DAERAH YANG BERIKUT :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN GIANYAR.

#### **KETENTUAN UMUM.**

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian;
- b. Uang representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Badan Pemerintah Harian berhubung karena kedudukannya.

##### Pasal 2.

Tanggal mulai memangku jabatan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikan dan tanggal berhenti memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

##### Pasal 3.

Apabila seorang Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu dibebaskan

dari tugasnya ( dinonaktifkan / di Karyakan ) selama menjalankan kewajiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tentang :

“Kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya” dengan diselaraskan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **U A N G   K E H O R M A T A N**

Pasal 4.

- (1) Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.
- (2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp. 7.500,-
- (3) Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tunjangan - tunjangan lainnya.

Pasal 5.

Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, yaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian sebulannya kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan selisihnya.

### **U A N G   R E P R E S E N T A S I**

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada anggota B.P.H. tiap - tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,-

**UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH.**

Pasal 8.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah untuk golongan II sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri / Daerah.

**UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT**

Pasal 9.

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang "Pembagian, Penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas pemotongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok Pegawai Negeri.

**TUNJANGAN KEMATIAN.**

Pasal 10.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan jabatan, diberikan tunjangan kematian 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

**UANG TANDA PENGHARGAAN**

Pasal 11.

- (1) Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap enam bulan memangku jabatannya sejumlah satu kali uang kehormatan bersih yang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanyak - banyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

**KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12.

Segala akibat keuangan karena ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini untuk berlaku harus disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal 14

Kesulitan - kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 A P R I L 1969.

Pasal 16.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah / Keputusan Pemerintah Daerah yang mengatur pokok yang sama dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : G I A N Y A R.  
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1970

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH GOTONG ROYONG  
KABUPATEN - GIANYAR

t.t.d.

( I M A D E R A K W A )

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
G I A N Y A R ;

t.t.d.

( ANAK AGUNG GDE PYTERA S.H. )

Diundangkan di Denpasar pada  
tanggal 17 Maret 1971.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
dengan surat keputusan tanggal 15 Mei  
1971 No. : 17, Des.II/3/38.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.td.

Drs. Sembah Subhakti.

t.td.

Drs. Sembah Subhakti.